



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 29/Pdt.G/2022/PTA.Smg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

### PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG

Memeriksa dan mengadili perkara cerai talak dalam tingkat banding telah memutuskan perkara antara:

**Pembanding**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT. Djarum, pendidikan SD, Alamat di Kabupaten Kudus, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Agus Supriyanto, S.H., Elfan Mris Yuniarto, S.H. dan Deddi Isbanuardi, S.H. Para Advokat pada Kantor Hukum "Agus Supriyanto, SH & Partner" beralamat di Kudus, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kudus Nomor 36//BH/2022/ PA.Kds tanggal 11 Januari 2022, semula Termohon sekarang

**Pembanding;**

m e l a w a n

**Terbanding**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SD, alamat di Kabupaten Kudus, dalam hal ini memberi kuasa kepada Bahagiyanti Hananing Putri, S.Sy. Advokat Konsultasi Hukum pada "LKBH Justisia Kudus" yang beralamat di Kabupaten Kudus, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kudus Nomor 59//BH/2022/ PA.Kds tanggal 17 Januari 2022, semula Pemohon sekarang

**Terbanding;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

### DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 12 hlm.

Putusan Nomor 29/Pdt.G/2022/PTA.Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 1170/Pdt.G/2021/PA.Kds tanggal 28 Desember 2021 Masehi bertepatan tanggal 23 Jumadilawal 1443 Hijriah yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon () untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon () di depan sidang Pengadilan Agama Kudus;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon berupa:
  - 3.1. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
  - 3.2. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
4. Membebaskan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Bahwa pada saat dibacakan putusan tersebut tanggal 28 Desember 2021 Pembanding hadir dalam persidangan;

Bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut Termohon mengajukan permohonan banding sebagaimana tercantum dalam akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kudus tanggal 10 Januari 2022, permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Terbanding tanggal 11 Januari 2022;

Bahwa Pembanding mengajukan memori banding dengan suratnya tanggal 12 Januari 2022 diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kudus pada tanggal 13 Januari 2022 yang pada pokoknya Pembanding mengajukan keberatan sebagai berikut:

1. Bahwa Pembanding tidak menuntut nafkah yang berlebihan, oleh karena Terbanding tidak memberikan nafkah anak-anak dan Pembanding, maka Pembanding terpaksa bekerja sendiri untuk dapat menghidupi kebutuhan anak-anak setiap harinya dan juga membiayai biaya untuk pendidikan anak-anak sendirian, Pembanding bekerja sebagai buruh batil rokok yang penghasilannya perhari Rp50.000,00 (limapuluh ribu rupiah) untuk bertahan demi kelangsungan hidup dan kelangsungan pendidikan masa depan anak, Pembanding sangat keberatan putusan halaman 7 dan 8

Halaman 2 dari 12 hlm.  
Putusan Nomor 29/Pdt.G/2022/PTA.Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang saksi yang dihadirkan Terbanding Saudara (saksi 1) dan (saksi 2) diatas sumpah menerangkan bahwa saksi di poin hal 7 alinia 8 dan hal 8 alinia 8. sangat amat bertolak belakang, padahal jelas-jelas dalam persidangan saksi ditanya Majelis Hakim saksi mengatakan sebagai teman dan rumahnya sudah berbeda RT dan RW. Itu sudah amat jelas jaraknya sudah jauh akan tetapi saksi bisa menerangkan dan mengatakan dengan jelas kalau antara Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang padahal antara Pemohon dengan Termohon masih dalam satu rumah. Jelas ini tidak lah mungkin, akan tetapi dalam putusan keterangan saksi tertulis saksi mengetahui semua persoalan yang terjadi dalam rumah tangga Pembanding dan Terbanding dalam hal ini Pembanding minta keadilannya karena ini keterangan dibawah sumpah;

2. Bahwa Terbanding sekarang sudah mempunyai wanita idaman lain yang bernama () dan sempat permasalahan ini sampai ke pemerintahan desa, Terbanding sering membuat ulah dengan menyebarkan berita yang menyudutkan Pembanding dalam hal yang katanya Pembanding menjelek jelekkan orang tua Terbanding yang sudah meninggal dunia padahal itu hanyalah alasan dari Terbanding untuk mempermudah alasan mengajukan cerai talak. Semua penyebab perkara ini adalah ditimbulkan oleh Terbanding maka selayaknya Terbanding wajib melaksanakan kewajibannya membayar seluruh tanggung jawabnya kepada isteri dan anak-anaknya, sehingga sudah selayaknya Pembanding menuntut Terbanding melaksanakan kewajiban yang harus dilaksanakan sebagai seorang suami terhadap isterinya dan anak-anaknya, maka dari itu sudah sewajarnya dalam gugatan rekonsvensi Pembanding dapat dikabulkan semua dengan menuntut:

1. Mut'ah sesuai yang telah diatur dalam pasal 158 KHI mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami. Pembanding meminta mut'ah sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
2. Nafkah idah yaitu pemberian nafkah seorang suami yang menceraikan isterinya selama 3 (tiga) bulan atau selama 3 (tiga) bulan setelah perceraian diputus oleh Pengadilan Agama dan memperoleh

Halaman 3 dari 12 hlm.  
Putusan Nomor 29/Pdt.G/2022/PTA.Smg.



kekuatan hukum tetap, Pembanding meminta idah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan selama 3 bulan total Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

3. Bahwa sesuai dengan yang diatur dalam KHI Pasal 156 huruf (d) jo. Pasal 41 huruf (b) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian “semua biaya hadhonah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun), Pembanding menuntut hadhonah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anaknya yang lahir akibat perkawinan dengan Terbanding yang bernama Lilis Indriani binti Ngarno hingga dewasa atau dapat mengurus diri sendiri;
4. Bahwa Pembanding sangat merasa keberatan atas putusan Pengadilan Agama Kudus tersebut sebatas dalam rekonsensi, Pembanding menuntut sebagaimana dalil-dalil yang dalam jawaban gugatan rekonsensi saja dapatlah dipenuhi dan memberi putusan sebagai berikut:
  1. Menerima permohonan banding Pembanding;
  2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 1170/Pdt.G/2021/PA.Kds tanggal 28 Desember 2021, mengadili sendiri;
  3. Mengabulkan permohonan banding Pembanding;
  4. Menghukum Terbanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 14 Januari 2022, dan terhadap memori banding tersebut Terbanding mengajukan kontra memori banding tanggal 17 Januari 2022, yang diktumnya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding Pembanding seluruhnya;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 1170/Pdt.G/2021/PA.Kds tanggal 28 Desember 2021, atau:
3. Memeriksa dan mengadili sendiri perkara tersebut;

Halaman 4 dari 12 hlm.  
Putusan Nomor 29/Pdt.G/2022/PTA.Smg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kontra memori banding tersebut diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding pada tanggal 20 Januari 2022;

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* tanggal 14 Januari 2022, Pembanding dan Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 24 Januari 2022 sebagaimana berita acara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kudus pada tanggal 24 Januari 2022;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada tanggal 26 Januari 2022 Nomor 29/ Pdt.G/2022/PTA.Smg. dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Pengadilan Agama Kudus dengan tembusan masing masing kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W11-A/0383/HK.05/II/2022 tanggal 27 Januari 2022;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mempertimbangkan ulang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, untuk selanjutnya diputus ulang pada tingkat banding sesuai fungsinya sebagai peradilan ulangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri dari berita acara sidang, salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 1170/ Pdt.G/2021/PA.Kds tanggal 28 Desember 2021 Masehi bertepatan tanggal 23 Jumadilawal 1443 Hijriah dan setelah pula memperhatikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, memori banding dan kontra memori banding, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan kedua pihak berperkara, bahkan melalui proses mediasi

Halaman 5 dari 12 hlm.  
Putusan Nomor 29/Pdt.G/2022/PTA.Smg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bantuan Mediator () dan mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil (laporan Mediator tanggal 28 Oktober 2021) dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melaksanakan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan sehingga pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan;

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon tanggal 19 Oktober 1995 (26 tahun) dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus tercatat dalam kutipan Akta Nikah Nomor 513/51/X/95 tanggal 19 Oktober 1995;
- Bahwa sesudah menikah bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon selama 5 tahun, kemudian tinggal di rumah milik bersama di atas tanah milik orang tua Pemohon selama 21 tahun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama (1) (anak pertama) (21 tahun) dan (2) (anak kedua) (16 tahun);
- Bahwa sejak bulan Januari 2015 rumah tangga Pemohon dan Termohon ada gejala perpecahan ikatan perkawinan yang disebabkan Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan, pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan rukun disebabkan Termohon sering bicara kasar dan merendahkan martabat Pemohon sebagai kepala rumah tangga, Termohon sering menghina orang tua Pemohon yang sudah meninggal, dan Termohon bersikap semaunya sendiri dan tidak menghargai Pemohon;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan April 2021, Termohon terpaksa pisah ranjang dengan Pemohon hingga sekarang sudah 6 bulan, selama itu Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin dipertahankan keutuhannya;
- Bahwa atas dasar uraian tersebut di atas permohonan cerai talak Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam

Halaman 6 dari 12 hlm.  
Putusan Nomor 29/Pdt.G/2022/PTA.Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

- Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon Pengadilan Agama Kudus menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (Ngarno bin Suparman) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Senijah binti Ngadi) di depan sidang Pengadilan Agama Kudus;
3. Menetapkan biaya dalam perkara ini menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama Kudus berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban yang pada pokoknya:

Bahwa Termohon membenarkan telah menikah dengan Pemohon sebagaimana didalilkan Pemohon, Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan;

Bahwa Termohon membenarkan pertama hidup bersama dirumah orangtua Pemohon selama 5 tahun, kemudian Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah bersama yang dibangun di atas tanah milik orang tua Pemohon selama 21 tahun, meskipun Pemohon dan Termohon masih tinggal bersama, akan tetapi Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang selama 6 bulan;

Bahwa Termohon membenarkan sudah dikaruniai 2 orang anak yang bernama (anak pertama) (21 tahun) sudah menikah dan (anak kedua) (16 tahun);

Bahwa Termohon membenarkan Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran, menurut Termohon disebabkan Pemohon senang dengan wanita lain bernama () yang berasal dari Desa Honggosoco, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus, sering pergi berdua, dibelikan perhiasan kalung gelang dan juga dibelikan padas untuk mengurug rumah wanita tersebut;

Halaman 7 dari 12 hlm.

Putusan Nomor 29/Pdt.G/2022/PTA.Smg.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Termohon membantah menghina Pemohon, yang benar Termohon mengingatkan Pemohon;

Bahwa Termohon membenarkan sudah berpisah ranjang dengan Pemohon karena Pemohon sudah tidak mau didekati oleh Termohon, Pemohon sudah mendiamkan Termohon selama 5 (lima) bulan;

Bahwa Termohon masih mencintai Pemohon, dan Termohon tidak mau bercerai dengan Pemohon;

Menimbang bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya:

- Bahwa Pemohon tetap dengan permohonannya, sejak tahun 2016 Pemohon sudah sering diomeli oleh Termohon, Pemohon dengan Termohon sudah berpisah ranjang karena Termohon mengatakan jijik terhadap Pemohon;

Bahwa untuk pembelian perhiasan kalung dan gelang itu dibeli dengan uang Eni Susanti sendiri, Pemohon hanya mengantarkan saja;

Bahwa Pemohon membenarkan membelikan padas untuk rumah Eni Susanti;

Bahwa Pemohon dekat dengan (wanita lain) itu baru 4 (empat) bulan;

Selain itu Pemohon menambahkan bahwa pekerjaan Pemohon adalah pedagang kencur dengan penghasilan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang bahwa atas replik tersebut, Termohon menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya semula;

Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon telah mengajukan bukti-bukti dan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan bukti-bukti tersebut, selanjutnya mengambil kesimpulan sebagaimana yang terurai dalam putusannya halaman 12 yang pada pokoknya telah dapat dibuktikan dalil permohonan Pemohon yaitu bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah terjadi perselisihan dan percekocokan, akibat pertengkaran dan perselisihan tersebut Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang sekitar tujuh bulan, dan sudah sulit untuk dirukunkan;

Halaman 8 dari 12 hlm.  
Putusan Nomor 29/Pdt.G/2022/PTA.Smg.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan pertimbangan bahwa berdasarkan pengakuan kedua belah pihak dan keterangan saksi saksi didapat fakta sebagai berikut:

- Bahwa jawaban Termohon dalam sidang tanggal 4 November 2021 menyangkal dalil Pemohon, jika penyebab perselisihan disebabkan Termohon sering bicara kasar, merendahkan martabat Pemohon sebagai kepala rumah tangga, Termohon sering menghina orang tua Pemohon yang sudah meninggal, dan Termohon bersikap semaunya sendiri dan tidak menghargai Pemohon. Dalil demikian tiak dapat dibuktikan dalam pemeriksaan perkara *a quo*;
- Bahwa menurut Termohon perselisihan selama ini disebabkan Pemohon telah menjalin hubungan cinta dengan wanita lain bernama Eni Susanti, dan atas dalil ini Pemohon mengakui benar telah dekat dekan wanita tersebut selama 4 bulan;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon selama ini masih menempati rumah bersama yang dibangun di atas tanah milik orang tua Pemohon, masih tinggal satu rumah, meskipun keduanya telah pisah ranjang selama sekurang kurangnya 6 bulan;
- Bahwa sampai saat ini Termohon masih dapat melayani Pemohon, Termohon masih mencuci pakaian Pemohon, Termohon masih menyediakan masakan (memasak) untuk Pemohon;
- Termohon dalam jawabannya menyatakan masih mencintai Pemohon;

Menimbang bahwa dari beberapa indicator rumah tangga yang demikian itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perselisihan yang didalilkan oleh Pemohon belum sampai ke tahap, kadar, sifat dan bentuk perselisihan yang sulit untuk di damaikan sehingga dianggap masih ada harapan hidup rukun kembali di antara keduanya. Dalam perkara *a quo*, Pemohon dan Termohon telah mengarungi hidup rumah tangga dalam perkawinan selama 26 tahun dan telah mempunyai 2 (dua) anak, telah membangun rumah bersama yang didirikan di atas tanah milik orang tua Pemohon, Termohon sebagai istri tidak terbukti *nusyuz* (tidak taat) kepada

Halaman 9 dari 12 hlm.  
Putusan Nomor 29/Pdt.G/2022/PTA.Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, Termohon menyatakan masih mencintai Pemohon, oleh karena itu tidak layak bagi suami mencari alasan untuk menyusahkan dengan menalak Termohon sebagaimana maksud firman Allah dalam surah An Nisak ayat 34:

فَـلِـيْ أَطَـئْتُمْ فَلَـا تَبْـغُواْ عَلَـيْهِنَّ  
سَبِيلًا إِنَّ لَـلَّهِ كَـانَ عَلَـيْهَا كَبِيرًا

Artinya: Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan pendapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung Tahun 2018 vide Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 menyatakan bahwa Hakim hendaknya mempertimbangkan secara cukup dan seksama dalam mengadili perkara perceraian, karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral menyangkut dunia akhirat, oleh karena itu perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti. Dalam perkara *a quo* Pemohon mendalilkan ada perselisihan dengan menguraikan sejumlah indikator dan dibantah oleh Termohon tetapi indikator indikator itu tidak dapat dibuktikan sehingga harus dinyatakan dalil perselisihan tidak terbukti, sehingga permohonan Pemohon untuk menjatuhkan ikrar talak kepada Termohon harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 1170/Pdt.G/ 2021/PA.Kds. tanggal 28 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadilawal 1443 Hijriah harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi Agama Semarang mengadili sendiri dengan amar menolak permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan

Halaman 10 dari 12 hlm.  
Putusan Nomor 29/Pdt.G/2022/PTA.Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon, sedangkan dalam tingkat banding berdasarkan ketentuan tersebut biaya perkara dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### M E N G A D I L I

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 1170/Pdt.G/2021/ PA.Kds. tanggal 28 Desember 2021 Masehi bertepatan tanggal 23 Jumadilawal 1443 Hijriah dan mengadili sendiri:
  1. Menolak permohonan Pemohon;
  2. Membebankan Pemohon membayar biaya perkara ini sejumlah Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);
- III. Membebankan Pembanding membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Senin tanggal 7 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1443 Hijriah, oleh kami **Drs. H. Ali Rahmat, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Drs. H. Syamsuddin Ahmad, S.H., M.H.**, dan **Drs. H. Hasanuddin, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang tanggal 26 Januari 2022 Nomor 29/Pdt.G/2022/PTA.Smg telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua didampingi Hakim Anggota dan dibantu **Srie Nurhandayani, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Halaman 11 dari 12 hlm.  
Putusan Nomor 29/Pdt.G/2022/PTA.Smg.



Hakim Ketua,

**Drs. H. Ali Rahmat, S.H.**  
Hakim Hakim Anggota,

**Drs. H. Syamsuddin Ahmad, S.H., M.H.**      **Drs. H. Hasanuddin, S.H., M.H.**  
Panitera Pengganti,

**Srie Nurhandayani S.H., M.H.**

Perincian biaya perkara:

|                |  |
|----------------|--|
| 1. Pemberkasan | : Rp 130.000,00                                  |
| 2. Redaksi     | : Rp 10.000,00                                   |
| 3. Meterai     | : Rp 10.000,00                                   |
| <hr/>          |  |
| J u m l a h    | : Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |

Halaman 12 dari 12 hlm.  
Putusan Nomor 29/Pdt.G/2022/PTA.Smg.